

---

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR PUTUSAN NOMOR  
177/Pid.b/2022/PN.Skt****Oleh****Rizal Zaffier<sup>1</sup>, Dara Pustika Sukma<sup>2</sup>, Adhy Nugraha<sup>3</sup>****<sup>1,2,3</sup>Universitas Surakarta****Email: <sup>1</sup>[zaffierrizal2000@gmail.com](mailto:zaffierrizal2000@gmail.com), <sup>3</sup>[adhynugraha.law@gmail.com](mailto:adhynugraha.law@gmail.com)**

---

**Article History:***Received: 02-05-2023**Revised: 11-06-2023**Accepted: 25-06-2023***Keywords:***Visum Et Repertum, Tindak  
Pidana, Penganiayaan.*

*This is an open access article under  
the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

**Abstract:** *Keterangan seorang ahli dalam memberikan pendapatnya dari suatu tindak pidana dapat membuat tindak pidana tersebut yang awalnya tidak jelas menjadi jelas, seperti: Dokter dapat dimintai keterangan tentang keadaan seseorang, baik hidup maupun mati, yang diduga menjadi korban tindak pidana seperti pembunuhan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain". Adapun keterangan tertulis yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh ahli, keterangan tertulis tersebut dapat dikatakan sebagai visum et repertum. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum normative digunakan untuk melihat kedudukan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt, setidaknya terdapat tiga peran visum et repertum, yaitu: Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat; Peran Visum et Repertum sebagai hubungan kausalitas dalam penganiayaan; Peran Visum et Repertum sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana penganiayaan atau tidak.*

---

**PENDAHULUAN**

Tindakan penganiayaan yang terjadi sangatlah marak apalagi tindakan pemukulan dan pengeroyokan seringkali dapat mengakibatkan korban terluka pada bagian tubuhnya. Tindakan penganiayaan juga dapat mengakibatkan dari korban tersebut dapat

mengakibatkan efek atau dampak psikis yaitu trauma, ketakutan, ancaman terhadap korbannya bahkan tidak banyak yang mengakibatkan gangguan jiwa dan mental atau gila. Jika dilihat kasus tindakan penganiayaan paling banyak orang atau sekelompok orang dengan maksud melakukan perencanaan dalam berbuat tindakan tersebut. Selain itu, banyak dari pelaku tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian, atau pertengkaran yang dapat membuat dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.<sup>1</sup>

Delik dalam KUHP tentang penganiayaan tercantum pada Pasal 351 ayat 4 KUHP,<sup>2</sup> yang termasuk dari pengertian penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dalam hukum pidana penganiayaan adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Salah satu tindakan penganiayaan yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan yang terdapat di dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt. Kasus penganiayaan berawal dari permainan futsal antara kelompok dari terdakwa melawan kelompok dari saksi Reyhan Muhammad, dimana saat pertandingan berlangsung antara saksi Reyhan Muhammad dengan terdakwa sempat cekcok karena dalam permainan saksi Reyhan Muhammaddengan terdakwa sempat kontak fisik (adu kaki) ketika berebut bola di Lapangan Futsal tersebut sehingga menimbulkan emosi dari terdakwa, kemudian setelah wasit meniup peluit tanda selesai permainan tiba tiba terdakwa mendatangi saksi Reyhan Muhammad dan cekcok lagi dimana saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Reyhan Muhammad kenapa kaki terdakwa di soso 3 kali sama saksi Reyhan Muhammad dan saat itu reaksi saksi Reyhan Muhammad hanya mengekspresikan raut wajah tidak tau kalau telah menyoso kaki terdakwa, kemudian dengan emosinya terdakwa yang sudah memuncak dengan menggunakan kepala di bagian dahi terdakwa langsung membenturkan ke arah kepala saksi Reyhan Muhammad dan kena bagian hidung saksi Reyhan Muhammad sehingga hidung saksi Reyhan Muhammad mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Reyhan Muhammad pulang ke rumah dengan hidung ditutup/disumpel menggunakan tisu karena hidung terdakwa masih mengeluarkan darah, dan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi Reyhan Muhammad diantar saksi Paniyah (ibu kandung saksi Reyhan Muhammad) untuk periksa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang selanjutnya dari hasil pemeriksaan dari dokter bahwa hidung saksi Reyhan Muhammad mengalami patah tulang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Reyhan Muhammad mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* No: 01/VER/RSKI/Ska/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diandra Nisitasari dokter pada Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, di mana terhadap pemeriksaan telah dikeluarkan rawat jalan pada tanggal 25 Januari 2022.

*Visum et repertum* sangat berperan terutama dalam menyangkut kesehatan jiwa, *visum et repertum* pada bagian dairi pemberitaan dapat menguraikan mengenai pemeriksaan mengenai badan seseorang dan dituangkan pada, dan *visum et repertum* dapat dijadikan sebagai pengganti dari barang bukti. *Visum et repertum* adalah alat bukti yang sah untuk menjelaskan kejadian dan menggantikan alat bukti jika terjadi tindak pidana. Dalam hal in

---

<sup>1</sup> Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No.1, 2013, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Pasal 351 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dapat dilihat tentang kedudukan alat bukti yang sah itu tertuang dengan tertulis pada Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Keterangan tertulis yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh ahli, keterangan tertulis tersebut dapat dikatakan sebagai *visum et repertum*. Adapun tujuan *visum et repertum* yaitu memberikan fakta-fakta serta bukti-bukti kepada Majelis Hakim dari semua keadaan atau kejadian yang telah tertuang dalam pemberitaan yang digunakan agar Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan fakta yang ada pada kejadian, sehingga *visum et repertum* berguna sebagai pendukung untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara.<sup>3</sup>

Dengan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila telah diberikan menurut Undang-Undang dari pembuktian yang sah. Salah satu dari upaya untuk menggapai maksud serta tujuan hukum pidana maka harus adanya dukungan dari pihak apenagak hukum serta ilmu pengetahuan lain yang dapat membantu dalam mencari sebuah kebenaran materil. Serta dalam mencapai tujuan maka harus dibantu ilmu pengetahuan lain. Untuk dapat menentukan mengenai seseorang tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana atau tidak bersalah, terutama pada baguan pembuktiannya dibutuhkan juga ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peranan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

## METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum normative digunakan untuk melihat kedudukan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan. Sehubungan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan tiga pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut adalah: Bahan hukum primer; Bahan hukum sekunder; dan Bahan Hukum Tertier.

## PEMBAHASAN. DAN PEMBAHASAN

### 1. Tindak Pidana Penganiayaan.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa:<sup>4</sup>

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.”

<sup>3</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 88.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm. 245.

Berdasarkan uraian di atas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut:

- a. Poerwodarminto berpendapat bahwa: "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain".<sup>5</sup> Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.
- b. Sudarsono mengatakan bahwa Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>6</sup>
- c. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa: menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

## 2. Pengertian Visum et Repertum.

---

<sup>5</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 48.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 34.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 67.

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto *et al*, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) butir h dan Pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena *Visum et Repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *Visum et Repertum*, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).

Mengenai kepangkatan pembuat surat permintaan *Visum et Repertum* telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan penyidik POLRI berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, sedangkan pada wilayah kepolisian tertentu yang komandannya adalah seorang bintang (Brigadir), maka ia adalah penyidik karena jabatannya tersebut. Kepangkatan bagi penyidik pembantu adalah bintang serendah-rendahnya Brigadir dua. Untuk mengetahui apakah suatu surat permintaan pemeriksaan telah ditanda tangani oleh yang berwenang, maka yang penting adalah bahwa si penanda tangan menandatangani surat tersebut selaku penyidik.

Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan kewajiban dokter untuk memberikannya bila diminta, seperti yang tertuang dalam pasal 179 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Nama *Visum et Repertum* tidak pernah disebut di dalam KUHAP maupun hukum acara pidana sebelumnya yaitu RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Nama *Visum et Repertum* sendiri hanya disebut di dalam Staatsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) *Visa reperta* dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan

---

<sup>8</sup> Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997, hlm. 1.

pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.

- (2) Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).

Berdasarkan bunyi Stb 350 tahun 1937 terlihat bahwa:

- 1) Nilai daya bukti *Visum et Repertum* dokter hanya sebatas mengenai hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada korban. Dalam hal demikian, dokter hanya dianggap memberikan kesaksian mata saja.
- 2) *Visum et Repertum* hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu mulai menjabat sebagai dokter.<sup>9</sup>

Pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan dengan *Visum et Repertum* adalah Pasal 186 dan Pasal 187 KUHAP. Pasal 186 KUHAP mengatur bahwa: keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Adapun dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Sedangkan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP diatur bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

### 3. Peranan *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1 KUHAP.<sup>10</sup> Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah alat bukti surat. Adapun bentuk dari alat bukti surat tersebut adalah *visum et repertum*.

*Visum et repertum* adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, biasanya dikenal dengan nama *Visua*. *Visua* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah *Visa*. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *Visum* atau *visa* berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan diserahkan, sedangkan *Repertum* berarti melaporkan yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan

<sup>9</sup> Dedi Afandi, *Visum Et Repertum, Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Edisi Kedua, Pekanbaru: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017, hlm. 3.

<sup>10</sup> Wika Sita Kusuma, *Tinjauan Tentang Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dan Pertimbangan Hakimnya*, Jurnal Verstek Vol. 6 No. 2, hlm. 21

diketemukan.<sup>11</sup>

Terkait dengan peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt, setidaknya terdapat tiga peran *visum et repertum*, yaitu:

a. Peran *visum et repertum* sebagai alat bukti surat.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa hanyalah yang bersalah melakukan." Alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk; dan
- 5) keterangan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>12</sup> Salah satu bentuk dari surat adalah *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman.

Menurut Subekti Tjitrosudibyo, *visum et repertum* ialah suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara. Dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak ditemukan istilah *Visum et Repertum*, tetapi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Visum et Repertum* berarti hasil pemeriksaan dokter (di bawah sumpah) tentang pemeriksaan medis seseorang yang masih hidup atau sudah menjadi mayat untuk keperluan pemeriksaan pengadilan. Dari pengertian *visum et repertum* tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.<sup>13</sup>

Keterangan ahli bagi kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara *pro justicia* dan pemeriksaan sidang pengadilan amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal pengambilan putusan. Dalam pemeriksaan oleh hakim di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum et Repertum* dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada Penuntut Umum yang dimulai dengan diteruskannya berkas perkara *pro justicia* tersebut oleh Penyidik. Penuntut Umum harus berusaha

<sup>11</sup> Mun'in Idris Abdul dan Legowo Tjiptomartomo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, 2002, hlm. 10

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 45.

<sup>13</sup> Nur Iksan, *Peranan Visum Et Revertum Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan ( Studi Kasus Pn Sungguminasa)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016, Hlm. 22

untuk membuktikan dalam sidang agar Majelis Hakim yakin perihal terbuktinya tindak pidana tersebut.

Pada beberapa kasus yang diperiksa di pengadilan, Majelis Hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada *Visum et Repertum*. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari *Visum et Repertum* diserahkan pada penilaian hakim (Majelis Hakim). Oleh karena Penuntut Umum berusaha membuktikan kesalahan Terdakwa di persidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada Penuntut Umum, dalam usaha mencari kebenaran materiil, dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya sesuai KUHAP. Jika Penuntut Umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum, maka hakim tidak dapat mencari sendiri alat bukti tambahan.

Menurut Manumpak Pane, pada prinsipnya Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas dalam hukum acara pidana. Asas ini memiliki pengertian bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah, sebelum kesalahan tersebut dinyatakan terbukti oleh suatu putusan hakim serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, atas dasar asas tersebut, Pasal 66 KUHAP menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa yang diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang adalah:

- 1) adanya dua alat bukti yang sah (sekurang-kurangnya);
- 2) keyakinan; bahwa tindak pidana itu benar terjadi; dan
- 3) bahwa terdakwa yang bersalah berbuat.<sup>14</sup>

b. Peran *Visum et Repertum* sebagai hubungan kausalitas dalam penganiayaan.

*Visum et Repertum* sangat berperan dalam menentukan hubungan kausalitas dalam tindak pidana penganiayaan, yaitu dengan mengadakan pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh pembuat *Visum et Repertum*. Dari *Visum et Repertum* akan dilihat luka yang menjadi penyebab dari tindak pidana penganiayaan tersebut. Pembuat *visum* akan memeriksa apakah ada luka-luka yang diderita oleh si korban yang bukan akibat dari penganiayaan. Di dalam *Visum et Repertum* akan diuraikan apa yang menjadi sebab-sebab penganiayaan korban.

c. Peran *Visum et Repertum* sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana penganiayaan atau tidak.

*Visum et Repertum* memiliki peran strategis dalam menentukan tindak pidana yang terjadi, apakah merupakan tindak pidana penganiayaan atau tidak. Selain dengan *Visum et Repertum* hakim juga dapat membuktikan tindakan pidana yang terjadi, yaitu dengan melihat niat dan tujuan yang ingin dituju oleh pelaku. Tindakan pidana pembunuhan, akibat kematian adalah tujuan pelaku. Sedangkan dalam tindakan pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban bukan merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku hanya menginginkan rasa sakit atau luka tubuh pada korban.

---

<sup>14</sup> Manumpak Pane, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 2, 2014, hlm. 173

## KESIMPULAN

Pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah alat bukti surat. Adapun bentuk dari alat bukti surat tersebut adalah *visum et repertum*. Terkait dengan peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt, setidaknya terdapat tiga peran *visum et repertum*, yaitu: Peran *visum et repertum* sebagai alat bukti surat; Peran *Visum et Repertum* sebagai hubungan kausalitas dalam penganiayaan; Peran *Visum et Repertum* sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana penganiayaan atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- [2] Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.
- [3] Dedi Afandi, *Visum Et Repertum, Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Edisi Kedua, Pekanbaru: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- [4] Fikri, “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No.1, 2013.
- [5] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- [6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [7] Manumpak Pane, *Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- [8] Mun'in Idris Abdul dan Legowo Tjiptomartomo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, 2002.
- [9] Nur Iksan, *Peranan Visum Et Revertum Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan ( Studi Kasus Pn Sungguminasa)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.
- [10] Poerwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- [11] R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- [12] R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995.
- [13] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.
- [14] Wika Sita Kusuma, *Tinjauan Tentang Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Dan Pertimbangan Hakimnya*, *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 2, 2018.
- [15] Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN